**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah khususnya tahun anggaran 2016 dan 2017, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan di Kecamatan Sebatik Tengah baik tahun anggaran 2016 dan 2017 secara umum sudah cukup baik dan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa dan ketentuan yang berlaku, hanya saja ada beberapa kekurangan diantaranya ketelamabatan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang mengalami keterlambatan akibat dari terlambatnya pemerintah desa menerima Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa. Selain itu, penetapan APB Desa juga terlambat yang mana selain dipengaruhi keterlambatan penetapan RKP Desa, hal ini juga disebabkan karena terlambatnya penyampaian hasil evaluasi Rancangan APB Desa dari pihak Kabupaten Nunukan yang sebenarnya secara regulasi telah diatur bahwa pemerintah desa berhak menetapkan Rancangan APB Desa menjadi APB Desa tetapi dari pihak pemerintah eggan menetapkannya dan tetap menunggu hasil evaluasi tersebut. Disamping itu, desa di Kecamatan Sebatik Tengah belum memiliki Pendapatan Asli Desa yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemandirian suatu desa. Terlepas dari kekurangan tersebut tentunya telah ada upaya yang dilakukan baik dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan dan asas pengelolaan keuangan desa.
2. Faktor penghambat pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah yaitu sebagai berikut:
3. Keterlambatan penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa (ADD)

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah salah satunya yaitu terlambatnya penyampaian Pagu Indikatif ADD dari Pemerintah Kabupaten Nunukan yang tentunya mengakibatkan terhambatnya proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah, dalam menghadapi hal tersebut pemerintah desa hanya bisa menunggu dan mengintensifkan komunikasi kepada pihak kecamatan.

1. Terlambatnya penyampaian hasil evaluasi Rancangan APB Desa dari Bupati Nunukan

Keterlamabatan penyampaian hasil evaluasi ini kepada pemerintah desa sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang apabila dalam 20 (dua puluh) hari kerja Bupati/Walikota tidak tidak menetapkan hasil evaluasi dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, walaupun demikian pemerintah desa tidak berani ataupun enggan menjalankannya dengan alasan takut menjadi temuan inspektorat dan pihak pemerintah Kabupaten Nunukan sendiri belum melimpahkan kewenangan terkait evaluasi Rancangan APB Desa tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah dengan alasan belum siapnya pemerintah kecamatan namun disisi lain, dari pihak Bupati sendiri mengaku kewalahan dalam melakukan evaluasi dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) Rancangan APB Desa dari seluruh desa di Kabupaten Nunukan.

1. Pencairan Alokasi Dana Desa yang terlambat

Pencairan ADD yang terlambat ini khususnya pada pencairan tahap kedua yang mengakibatkan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan selama berbulan-bulan, pencairan dari ADD tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan ke Reekening Kas Desa pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan baik tahun anggaran 2016 dan 2017, bahkan di tahun anggaran 2017 selain di transfer pada akhir Desember, Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya diterima oleh pemerintah desa dengan alasan kondisi APBD sedang dalam kondisi defisit.

1. Hambatan internal di Desa

Selain hambatan yang berdampak pada semua desa di Kecamatan Sebatik Tengah, ada juga hambatan internal yang dihadapi oleh desa, khususnya Desa Sungai Limau yang kesulitan menemukan lokasi untuk pembangunan BUM Desa mereka yang pembiayaannya sudah dilakukan sejak tahun anggaran 2016. Disamping itu, beberapa desa juga menghadapi hambatan berupa ketersediaan barang yang dibutuhkan di wilayah Pulau Sebatik sehingga harus pihak ketiga harus mendatangkan barang dari Negara Malaysia.

1. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa serta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai tujuan dan asas pengelolaan keuangan di Kecamatan Sebatik Tengah yaitu sebagai berikut:
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
* Pemerintah Desa aktif menjalin komunikasi ke pihak Kecamatan Sebatik Tengah sebagai jembatan dan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan yang ada.
* Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan tujuan dan asas pengelolaan keuangan, Pemerintah Desa lebih membuka diri untuk belajar dan menerima masukan serta melakukan evaluasi terhadap kekurangan dari Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa agar kualitas mereka dalam mengelola keuangan semakin membaik.
1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan
* Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah terus berkoordinasi dan meminta kepastian dari pihak Kabupaten Nunukan terkait permasalahan yang dihadapi di Desa yang ada hubungannya dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan misalnya keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa hingga keterlambatan penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa.
* Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai asas dan tujuan pengelolaan keuangan desa yaitu dengan melakukan pendamping, pembinaan dan pemantauan secara langsung terhadap pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.

**5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah, sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Nunukan

Sebaiknya melimpahkan kewenangan ke kecamatan terkait evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tentunya dengan pendampingan agar Pemerintah Kecamatan dapat melakukannya dengan baik. Hal ini guna mengefektifkan proses evaluasi tersebut dan tentunya mengefisienkan waktu mengingat kondisi geografis dari beberapa wilayah desa di Kabupaten Nunukan utamanya Desa-desa yang ada di Kecamatan Sebatik tengah yang berbeda pulau dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Nunukan. Selain itu, sebaiknya pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan evaluasi terkait keterlambatan penyampaian Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa dan pencairan Alokasi Dana Desa agar tidak terulang lagi di tahun anggaran berikutnya karena apabila hal tersebut terjadi terus menerus apalagi terkait pencairan ADD yang mengakibatkan keterlambatan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dikhawatirkan dapat menurunkan motivasi kerja perangkat desa.

1. Untuk Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah

Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah sebaiknya lebih mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada desa utamanya mengenai fasilitasi terhadap pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sebatik Tengah mengingat ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan juga peran dari kecamatan yang vital dalam pengelolaan keuangan desa baik selaku Organisasi Perangkat Daerah yang terdekat dengan desa maupun selaku Organisasi Perangkat Daerah yang secara khusus ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat rutin, rakor, *workshop*, bimtek maupun monitoring dan evaluasi. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah juga sebaiknya mengarahkan pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memuncukan inovasi agar desa memiliki potensi PADesa guna meningkatkan kemandirian desa setempat.

1. Untuk Pemerintah Desa

Pemerintah Desa di Kecamatan Sebatik Tengah sebaiknya rutin melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa di desanya agar kekurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat teratasi dengan baik dan tidak terulang khususnya terkait hambatan yang terjadi dari lingkup pemerintah desa itu sendiri. Disamping itu, penting bagi pemerintah desa untuk berinovasi dan menumbuhkan inisiatif dalam memetakan serta menggali potensi yang dimiliki desa yang dapat dijadikan sumber PADesa agar menjadi desa yang mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.